### **Dinas Kesehatan**



Jl. Perintis KM I 77152 0553202753

dinkestanatidungkab.webnode.com

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kesehatan

# **Prosedur Penerbitan SPP-IRT**

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP pemilik IRTP yang masih berlaku
- 2. Pas foto pemilik IRTP ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (berwarna)
- 3. Fotocopi sertifikat Penyuluhan Kemanan Pangan (PKP) pemilik/penanggung jawab IRTP
- 4. Surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari desa
- 5. Rekomendasi hasil pemeriksaan sarana

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan form yang telah disediakan yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi
- 2. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian formulir permohonan dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan
- 3. Pemilik IRTP wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- 4. Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Sanitarian Puskesmas untuk melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) pada sarana IRTP
- 5. Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana IRTP kepada Kepala Dinas Kesehatan
- 6. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPP-IRT berdasarkan hasil rekomendasi dari Puskesmas

# Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

# **Dinas Kesehatan**



Jl. Perintis KM I 77152 0553202753

dinkestanatidungkab.webnode.com

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kesehatan

1. PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan